



RENSTRA

Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan

TAHUN 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029
3.3 Stategis Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program
4.2 Uraian Kegiatan
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator dan Pagu Indikatif
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKU)
4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan Dinas Peternakan untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam menyusun Rencana Strategis, disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan bahwa:

1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten saat ini telah memiliki

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029



Gambar I.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada di Renstra PD.

Renstra merupakan komitmen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Tanah Laut, yaitu **“Bersama Membangun Bumi Tuntung Pandang yang Maju dan Berkelanjutan Menuju Tanah Laut Simpurn”**.

1.2. Landasan Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang dalam hal ini termasuk pula perencanaan pembangunan di daerah, maka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mengamanatkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di daerah perlu disusun Rencana Strategis Daerah yang dimuat dalam masing-masing Rencana Strategis SKPD. Selain itu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut juga didasarkan pada :

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1965 tentang pembentukan daerah tingkat ii tanah laut, daerah tingkat ii tapin dan derah tingkat ii tabalong dengan mengubah undang- undang no. 27 tahun 1959, tentang penetapan undang-undang darurat no. 3 tahun 1953,tentang pembentukan daerah tingkat ii di kalimantan (tambahan lembaran negara nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 96);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 – 2019 (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3).
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kabupaten tanah laut tahun 2016 nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan.

3.1. Maksud

Maksud dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- Peningkatan Kinerja Penyelenggara Bidang Peternakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.
- Memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi seluruh komponen jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyusun kegiatan dan menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Daerah dalam lima tahun periode RPJMD kedepan.

3.2. Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- Menjabarkan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Peternakan;
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Peternakan.
- Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

- BAB I.** : **PENDAHULUAN**
Mendeskripsikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika Penulisan.
- BAB II.** : **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**
Mendeskripsikan Gambaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang meliputi Tugas, fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber daya perangkat daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan serta Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah
- BAB III.** : **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**
Mendeskripsikan Tujuan, Sasaran, Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran
- BAB IV.** : **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELNGGARAAN BIDANG URUSAN**
Mendeskripsikan Program, Sasaran, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui IKU Perangkat daerah.
- BAB V** : **PENUTUP**
Mendeskripsikan kesimpulan penting subsatsial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan penegendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah/

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan masing-masing bidang kerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan Sekretaris beserta Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Setiap pimpinan dibidang kerja lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi kerja di bawahnya atau pegawai yang membantu dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta akuntabilitas.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan peternakan dan Kesehatan Hewan, mengkoordinasikan kegiatan produksi peternakan, bina usaha peternakan dan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas :

- a. Menetapkan Renstra dan rencana kerja tahunan Dinas sesuai dengan program kerja Bupati Tanah Laut;
- b. Menetapkan kebijakan dan melaksanakan dalam rangka pembinaan dibidang kesekretraiatan dan peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- c. Merumuskan kebijakan umum berkenaan dengan kesehatan hewan, kesehatan

- masyarakat Veteriner pasca panen dan pengolahan hasil
- d. Merumuskan kebijakan dalam rangka pembinaan bidang perbibitan, Produksi dan Pakan;
 - e. Merumuskan kebijakan dalam rangka pembinaan bidang Kelembagaan, Usaha, prasarana dan sarana ;
 - f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pada kegiatan produksi peternakan;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan peternakan dan urusan pemerintahan di daerah;
 - h. Mengkoordinir kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
 - i. Mempelajari pengelolaan anggaran/keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebagai pengguna anggaran;
 - j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - k. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

1.2. Sekretaris

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, memberikan pelayanan teknis administratif, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana stratejik;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menjurut dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.2.1. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Memimpin sub bagian dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan, Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan lingkup Dinas Peternakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai yang direncanakan dan tepat waktu.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran Dinas;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data dan statistic Dinas;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, LPPD, LKPJ dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. Melaksanakan administrasi keuangan;
- n. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.2.2. Kasubbag Umum Kepegawaian

Memimpin sub bagian dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum (surat menyurat, karsipan, humas, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan barang milik daerah) dan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha karsipan;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang
- m. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- n. Melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.3. Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan

Memimpin bidang dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Perbibitan, Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana Operasional bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada bidang perbibitan, produksi dan pakan
- c. Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Tugas kepada bawahan pada bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
- d. Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak secara berkala
- e. Melaksanakan penyusunan bahan, koordinasi dan singkronisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
- f. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan

- pelaksanaan pelayanan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak dengan cara membandingkan antara rencana oprasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

1.4. Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana

Memimpin Bidang dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Usaha dan Sarana, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan, teknologi dan mutu hasil, promosi dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana Operasional bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- c. Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Tugas kepada bawahan pada bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana dan pengolahan hasil.
- d. Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana secara berkala
- e. Melaksanakan penyusunan bahan , koordinasi dan singkronisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- f. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana dengan cara membandingkan antara rencana oprasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Memimpin bidang dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil di wilayah Kabupaten.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana Operasional bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil ;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan pada bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Tugas kepada bawahan pada bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan;
- d. Menyelia Pelaksanaan tugas bawahan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil secara berkala;
- e. Melaksanaan penyusunan bahan , koordinasi dan singkronisasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- f. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil dengan cara membandingkan antara rencana oprasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perbibitan, produksi dan pakan ternak ;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

1.6. Kepala UPTD Pasar Hewan dan RPH

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Dinas Peternakan, membina, mengelola dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pelayanan bagi setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan transaksi jual beli ternak, Pengguna Fasilitas Pasar Ternak, Jasa Pelayanan (Pemeriksaan) Kesehatan Ternak, Promosi dan Pelayanan Informasi Pasar, Kebersihan Pasar dan Penanganan Limbah Pasar, Melakukan Pengawasan Terhadap Pengeluaran Ternak dan atau Ternak Bibit dari Wilayah Kabupaten Tanah Laut, pemotongan hewan ternak dan penanganan daging, melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia.

Uraian Tugas :

- a. merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan ;
- b. menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan berdasarkan Renstra/Renja Dinas peternakan Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman kerja;
- c. mendukung dan melaksanakan kebijakan umum dan teknis yang telah ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- e. menyiapkan bahan dan mengadakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan unit lain / instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- h. merencanakan, menyusun, mengendalikan, memantau mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- i. melaksanakan pelayanan transaksi jual beli;
- j. menyediakan fasilitas pasar ternak;
- k. melaksanakan pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan ternak, inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;
- l. melaksanakan pelayanan promosi dan informasi pasar peternakan secara on line;
- m. melaksanakan pemeliharaan kebersihan pasar ternak dan lingkungan sekitarnya serta penanganan limbah;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran ternak dan atau ternak bibit dari wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- o. merencanakan kegiatan pemeriksaan (ente mortem) ternak yang akan dipotong;
- p. merencanakan kegiatan, pemeriksaan setelah dipotong (post mortem);
- q. melaksanakan pengamatan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
- r. menyelenggarakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;

- s. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan proses produksi yang aman sehat utuh halal (ASUH);
- t. melakukan konsultasi veteriner serta memberikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
- u. membantu Dinas Peternakan dalam mengelola penerimaan dan pendapatan daerah untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- v. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- w. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- x. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pasar Hewan Dan Rumah Potong Hewan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- y. menyiapkan bahan penyusunan usulan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- z. mengumpulkan dan menginventarisasikan data atau laporan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pasar Hewan dan Rumah Potong hewan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- bb. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan pada wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- cc. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- dd. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- ee. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- ff. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- gg. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- hh. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ii. menerima laporan kinerja dari bawahan;
- jj. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan; dan
- kk. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6.1. Kasubbag Tata Usaha Pasar Hewan dan RPH

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan urusan tata usaha umum, penyusunan program dan rencana kegiatan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan langkah-langkah operasional Unit Pelaksana Teknis dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- c. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun program serta rencana kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, teknis maupun fungsional;
- h. menyiapkan bahan dan mengelola urusan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
- i. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- j. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- l. mengelola arsip baik aktif, inaktif maupun statis sesuai pola karsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;
- m. menghimpun usulan kegiatan guna penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- n. melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- o. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- p. memberikan layanan humas kepada pihak terkait dan masyarakat secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan;


- q. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pengaduan/ keluhan masyarakat;
- r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolahan;
- s. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan urusan suratmenyurat dan kearsipan, urusan kebersihan, keamanan kantor dan penyediaan fasilitas pelayanan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- u. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- v. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- w. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- x. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan bidang tugasnya;
- y. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan ketatausahaan umum dan kepegawaian;
- z. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- aa. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- bb. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- cc. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- dd. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan mendistribusikan/memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ee. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai untuk pengembangan karier;
- ff. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- gg. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Kepala Dinas, membawahkan : Sekretariat, Tiga Kepala Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat (Sekretaris), membawahi : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan.
4. Kepala Bidang Keswan, Kesmavet Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
5. Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana.
6. Ada 5 (lima) UPT yang berada dibawah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut. Dan 5 (lima) UPT tersebut adalah :
 - UPTD Pasar Hewan dan RPH
 - UPTD Puskeswan Batu Ampar
 - UPTD Puskeswan Takisung
 - UPTD Puskeswan Panyipatan
 - UPTD Puskeswan Kurau

BAGAN STRUKTUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.1. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan data Analisis Jabatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung dengan Sumber Daya aparatur sebanyak 69 orang terdiri, 40 status PNS, 26 orang berstatus Honorer.

Sumber daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 69 orang, tersebar di sekretariat dan 3 (Tiga) bidang serta jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

- 1 (satu) orang pejabat Struktural Eselon II.b
- 1 (satu) orang pejabat Struktural Eselon III.a
- 3 (tiga) orang pejabat Stukutural Eselon III.b
- 11 (sebelas) orang pejabat Struktural Eselon IV.a
- 8 (delapan) orang JFT
- 17 (tujuh belas) orang staf
- 26 (dua puluh Sembilan) orang PTT

Tabel 1. Sebaran Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Struktur Pegawai	Bidang				UPT	Jlh
		Sekretariat	Perbibitan, Produksi & Pakan	Kelembagaan, Usaha, Prasarana & Sarana	Keswan, Kesmavet, Pasca Panen & Pengolahan Hasil		
1	IV/d	-	-	-	-	-	-
2.	IV/c	-	-	-	-	-	-
3.	IV/b	1	-	-	-	-	1
4.	IV/a	1	1	1	2	-	5
Jumlah		3	1	1	2	-	6
5	III/d	1	4	2	1	-	11
6	III/c	2	-	1	-	1	3
7	III/b	1	1	-	2	3	7
8	III/a	1	1	1	3	1	6
Jumlah		3	6	4	6	4	26
9	II/d	-	-	-	-	-	1
10	II/c	-	-	-	2	-	3
11	II/b	-	-	-	-	-	-
12	II/a	-	-	-	-	1	1
Jumlah		-	0	0	2	1	5
13	I/d	-	-	-	-	1	1
14	I/c	-	-	-	-	-	0
15	PTT	3	4	3	1	16	26
16	THL	-	-	-	-	-	0
Jumlah		3	4	3	1	17	27
JUMLAH		9	11	8	11	22	64

Dengan kualifikasi tingkat pendidikan terbanyak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Strata Satu (S.1) sebanyak 30 orang, dan kedua pada tingkat Strata Dua (S.2) sebanyak 6 orang, Data jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2. Komposisi dan perbandingan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Status Pendidikan	Jumlah
1.	S2	3
2.	S1	30
3.	D4	0
4.	D3	3
5.	SLTA	2
6.	SLTP	1
7.	SD	0
	JUMLAH	39

Jumlah tenaga pelaksana teknis untuk mendukung kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dan Paramedis Kesehatan Hewan (Keswan), tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan dan kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan jenjang tugas dapat dilihat pada table. 3

Tabel. 3 Tenaga Pendukung Pelaksana Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)

No	Uraian	Jumlah (orang)	Ket
1.	Medik Veteriner	3	
2.	Supervisor		
3.	Instruktur		
4.	Assisten Teknis Reproduksi (ATR)		
5.	Pemeriksa Kebuntingan (PKb)		
6.	Inseminator / Paramedis PNS	4	
7.	Inseminator / Paramedis Swadaya	22	
8.	Recorder		
	Jumlah	29	

Jumlah tenaga kegiatan pelayanan teknis Inseminasi Buatan (IB) dan Paramedis Kesehatan Hewan (Keswan) sejumlah 29 orang tersebar di sebelas kecamatan.

2.2. Aset (Sarana Prasarana) Yang Dikelola

Sarana dan prasarana kerja sebagai “perangkat keras” suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Tabel 4. Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Nama Barang	Jumlah (unit/buah)	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1		
2	Rumah Dinas	4	4		
3	Pasar Hewan	1	1		
4	Rumah Potong Hewan	1	1		
5	Kantor Puskeswan	3	3		
6	Pos IB	3	3		
7	Gudang penampungan limbah ternak dan Gudang Produksi hasil peternakan	2	2		
8	Kendaraan Roda 4	4	4		
9	Kendaraan Roda 3	1	1		
10	Kendaraan Roda 2	14	9	5	
11	Alat Bengkel tak bermesin (Katrol)	2			2
12	Alat ukur (GPS)	4	4		
13	Alat - Alat Peternakan (Kar tang, Stik ukur, Container IB)	63	63		
14	Alat Prosesing (Unit Pengaduk/Mixer)	1		1	
15	Alat Pasca Panen	6	6		
16	Alat Penyimpanan	1	1		
17	Mesin Ketik	3	1	2	
18	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari, Filing Kabinet, Brand kas)	28	25	3	
19	Alat Kantor Lainnya (Papan pengumuman, White board, Genset, Mesin pompa air)	15	14		1
20	Meubelair (Meja kerja, Meja rapat, Meja resepsionis, Kursi rapat, Kursi Tamu, sofa, Kursi Kerja, Bangku tunggu)	164	150	5	9
21	Alat Pembersih (Mesin potong rumput)	4	2	2	
22	Alat Pendingin (Lemari es, AC)	15	14		1
23	Alat rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23	21	1	1
25	Personal Komputer (PC, Laptop, Notebook)	41	37	2	2
26	Peralatan Komputer Mainframe	2	1		1
27	Peralatan Personal Komputer (Printer, Scanner, UPS, Hardisk Eksternal)	51	45	3	3
28	Peralatan Jaringan (Modem)	3	3		
29	Meja Dan Kursi Kerja	46	46		

30	Peralatan Studio Visual (Proyektor, Handycam, Televisi)	8	8		
31	Peralatan Studio Video Dan Film (Kamera Elektronik)	3	3		
32	Alat Komunikasi Telephone	2	2		
33	Alat Komunikasi Sosial (Sound sistem)	1		1	
34	Alat Kedokteran Hewan	40	39	1	

2.3. Unit Usaha Yang Masih Operasional

Usaha sektor peternakan di Kabupaten Tanah Laut dilakukan oleh masyarakat perorangan dan Kelompok-Kelompok Tani yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dan sampai saat ini belum mempunyai unit usaha sektor peternakan seperti KUD, KUB maupun unit usaha lainnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.1. Jenis Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut. Berkenaan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, maka terjadi perombakan struktur organisasi dari Dinas Peternakan. Secara prinsip gambaran pelayanan yang diberikan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kontribusi pembangunan peternakan dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tugas yang diberikan oleh Bupati sebagai penyelenggara pelayanan teknis administrasi bagi semua perangkat Daerah dan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan secara umum, khususnya di bidang sektor peternakan. Bidang perencanaan pembangunan peternakan Daerah yang dimaksud adalah perencanaan ekonomi petani peternak, pembangunan sosial budaya peternak, sarana dan prasarana peternak serta pengendalian evaluasi dan pelaporan.

3.1.1. Sekretariat

Untuk pelayanan internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu terkait pelayanan yang bersifat teknis administratif kepada seluruh perangkat/personil Dinas Peternakan meliputi; administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana prasarana.

Pelayanan eksternal Dinas Peternakan, pada intinya terdiri dari pelayanan yang terkait dengan:

1. Memberikan penjabaran kebijakan strategis dan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sektor peternakan Daerah yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD dan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektor peternakan antara lain : RPJM, KUA, RKPD, Renstra dan Renja Dinas Peternakan dan pembangunan lainnya baik untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Melakukan pengendalian, evaluasi/ monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sektor peternakan Daerah.
4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan sektor peternakan kepada kelompok masyarakat, kelompok usaha kecil/industri dan jasa, profesi peternakan dan kelompok organisasi sosial dan kemasyarakatan.

3.1.2. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan

Bidang Perbibitan, Produksi dan pakan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantuan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pembibitan, Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pembibitan, Produksi dan Pakan menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyusunan rencana kerja bidang perbibitan, produksi dan pakan;
- b. perumusan kebijakan bidang perbibitan, produksi dan pakan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perbibitan, produksi dan pengembangan pakan;
- d. pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak;
- e. pelaksanaan kebijakan budidaya ternak;
- f. pelaksanaan kebijakan pengembangan pakan ternak;
- g. pemantuan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan, produksi dan pakan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Jenis kegiatan pelayanan dan kelompok sasaran Bidang Pengembangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Jenis Pelayanan dan kelompok Sasaran Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan

No	Jenis Pelayanan	Objek Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Penyebaran ternak sapi	Sapi induk dan bakalan	Kelompok peternak
2.	Pelaksanaan insiminasi buatan (IB)	Induk sapi Produktif	Kelompok tani dan masyarakat peternak
3.	Pemeriksaan kebuntingan	Induk sapi produktif dan non produktif	Kelompok tani dan masyarakat peternak
4.	Penyebaran Hijauan Pakan Ternak (HPT), Uji Prosimask	Lahan produktif, produksi pakan dan limbah pertanian	Kelompok tani dan masyarakat peternak

3.1.3. Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana

Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana Dan Sarana dipimpin oleh sesorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan usaha;
- b. perumusan kebijakan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana;
- e. pelaksanaan kebijakan pengadaan dan perawatan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan kebijakan usaha, promosi dan investasi peternakan dan hewan;
- g. pelaksanaan kebijakan pengolahan penyajian data serta informasi peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Adapun jenis pelayanan dan kelompok sasaran Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana dapat di hilat pada table dibawah ini.

Tabel 7. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana.

No	Jenis Pelayanan	Obyek Pelayanan	Kelompok sasaran
1.	Pelayanan izin usaha	Dokumen/ data	Peternak/ pelaku usaha
2.	Pelayanan izin keluar masuk ternak	Dokumen/ data	Peternak/ pelaku usaha
3.	Pelayanan fasilitas promosi produksi unggulan daerah	Produk peternakan	Pelaku usaha peternak
4.	Pelayanan informasi pasar	Harga komoditas peternakan	Pelaku usaha peternak
5.	Pelayanan fasilitas kredit usaha peternakan	Modal usaha	Pelaku usaha peternak
6.	Pelayanan data dan informasi peternakan	Data usaha peternakan	Peternak, kelompok ternak dan masyarakat

3.1.4. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Pasca Panen dan Pengolahan hasil di pimpin oleh oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana fungsi ;

- a. penyusunan rencana kerja bidang, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- b. perumusan kebijakan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. pelaksana pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan kebijakan pasca panen dan pengolahan hasil;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan

- hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Jenis pelayanan dan kelompok sasaran Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), Pasca Panen dan Pengolahan Hasil dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

No	Jenis Pelayanan	Obyek Pelayanan	Kelompok sasaran
1.	Pengobatan ternak	Ternak Sakit	Peternak/Poktan
2.	Vaksinasi a. Ternak Sapi b. Anjing	- Induk Sapi Sehat - Induk anjing sehat	- Peternak/ Poktan - Masyarakat
3.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Ternak Sakit	Peternak/ Poktan
4.	Pengambilan specimen/ sampel	Ternak sehat dan sakit	Peternak/ Poktan
	Pemeriksaan specimen/ sampel	Ternak sehat dan sakit	Peternak/ Poktan
5.	Disinfektan	Kandang ternak unggas dan sapi	Peternak
6.	Pemeriksaan dan pengobatan kemajiran	Ternak induk gangguan reproduksi	Peternak/ Poktan
7.	Surat keterangan keswan	Dokumen	Peternak
8.	Surat rekomendasi bebas PHM	Dokumen	Peternak

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran yang menjadi target jenis pelayanan khusus SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu ; kelompok masyarakat, kelompok usaha peternakan/ industri barang dan jasa, profesi, kelompok organisasi sosial dan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan populasi antara lain pendistribusian, perbibitan, budidaya, pakan, agribisnis, peningkatan kemampuan lembaga petani, penyediaan sarana dan prasarana, promosi dan pasca panen.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk penurunan angka kematian ternak dan ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH antara lain Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular, Penyidikan dan pemeriksaan penyakit ternak, Pengendalian penyakit zoonosa dan tersedianya pangan asal hewan yang ASUH dan Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana RPH.

Terkait dengan kesehatan hewan, untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosa dan penularan kepada manusia dilakukan dengan jalan vaksinasi terhadap ternak sehat, pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi/Kabupaten dan peningkatan kesadaran masyarakat. Disamping itu juga dilakukan surveillance yang dilaksanakan secara rutin untuk deteksi dini penyakit AI dan mengoptimalkan kegiatan PDSR

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya dapat disajikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan Hasil Produksi Perternakan

Sasaran Strategisnya yaitu meningkatkan jumlah produksi daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam pendaging, dan daging itik serta produksi telur ayam buras, Telur ayam Ras dan Telur Itik.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan populasi antara lain pendistribusian, perbibitan, budidaya, pakan, agribisnis, pelatihan dan peningkatan kemampuan lembaga petani, penyediaan sarana dan prasarana, promosi dan pasca panen.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga atas kontribusi dan partisipasi kalangan dunia usaha terutama usaha di bidang peternakan.

2. Optimalisasi Pemasaran Hasil Perternakan.

Sasaran Strategisnya yaitu meningkatkan presentase pemasaran daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam pendaging, dan daging itik serta produksi telur ayam buras, Telur ayam Ras dan Telur Itik.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian ternak, antara lain Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit menular, Penyidikan dan pemeriksaan penyakit ternak, Pengendalian penyakit zoonosa dan tersedianya pangan asal hewan yang ASUH dan Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana RPH, dan partisipasi dari kalangan dunia usaha dalam hal ini usaha ternak ayam ras.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perternakan dan Keswehatan Hewan. Sasaran

Strategisnya yaitu meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan.

2.2 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, sering dihadapkan pada berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut sering kali menjadi tugas dan fungsi tidak dapat dijalankan dengan baik.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan pembangunan sektor peternakan di daerah agar rencana Strategis yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan Peternakan dalam periode 2025 - 2029 yang berasal dari penjelasan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan teridentifikasinya permasalahan tersebut diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan sektor Peternakan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan peternakan adalah **“Percepatan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Optimalisasi Pemasaran Hasil Peternakan”**, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Populasi Ternak Masih Stagnah dengan adanya ancaman penyakit hewan menular
Salah satu faktor keberhasilan dalam percepatan pertumbuhan populasi adalah rendahnya angka kematian, salah satu penyebab kematian ternak adalah karena penyakit, baik yang bersifat menular maupun yang tidak menular, Menteri pertanian telah menetapkan 25 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan , dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, atau yang bersifat zoonosis. Beberapa penyakit dalam daftar PHMS tersebut pernah dan masih diteukan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut, yaitu Brucellosis (Brucella Abortus), Septicaernia Epizootica, Helminthiasis, Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI), Infectious Bovine Rhinotracheitis, Leptospirosis, Penyakit Jembrana, Rabies, Salmonellosis, Surra dan Penyakit Mulut dan kuku , penyakit penyakit tersebut secara aktif harus dikendalikan dan ditanggulangi oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Selain penyakit itu ada juga penyakit yang perlu diwaspadai Lumpy Skin Disease (LSD) yang saat ini menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia yang menyerang sapi, kerbau serta jenis hewan ruminansia liar.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Budidaya Ternak

Yang menjadi akar permasalahan adanya keterbatasan bibit ternak yang bermutu serta kualitas dan kuantitas pakan ternak, Keterbatasan peralatan IB, Peralatan Laboratorium serta fasilitas puskewan terbatas, Keterbatasan SDM peternak yang kurang disebabkan kurang berminatnya para generasi muda yang mana saat ini dilapangan peternak banyak usia yang kurang produktif sehingga berpengaruh pada produktivitas peternak

c. Masalah lalu lintas ternak dan Optimal Pemasaran Hasil Peternakan.

Salah satu pencegahan penyebaran penyakit adalah dengan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas Peralatan ternak, lalu lintas ternak adalah keluar masuk anatar daerah/pulau, mutasi dan keluar masuk daerah produksi perternakan. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak antar kabupaten dilakukan di pos Pemeriksaan Ternak atau PPT (check point) oleh Dinas yang membidangi fungsi perternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/kota.

Tujuan lalu lintas ternak adalah untuk menekan penyebaran penyakit antar daerah dengan mengatur lalu lintas hewan dan produksi hewan, baik itu lalu lintas pulau, maupun lintas provinsi dan kab/kota. Kebijakan dilakukan tidak hanya untuk pengendalian lalu lintas hewan beserta produknya tetapi juga penanganan hewan terpapar dan berpotensi terpapar.

Saat ini pengawasan lalu lintas ternak di Kabupaten Tanah Laut belum maksimal karena belum adanya check point di perbatasan antar kabupaten dan garis pantai wilayah Kabupaten Tanah Laut yang panjang dan tidak memiliki pos pemeriksaan sehingga memudahkan para pelaku perternakan memasukkan ternak dari luar daerah ke wilayah Kabupaten Tanah Laut. Pengawasan yang dilakukan bias lebih maksimal jika dibuat pos cek point untuk pemeriksaan produk perternak yang keluar dan masuk wilayah Kabupaten Tanah Laut.

3.2. Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah

Secara lengkap, masalah utama, masalah, akar permasalahan serta isu strategis Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dgn PD	Isu Lingkungan yang relevan dengan PD			Isu Stategis
			Global	Nasional	Regional	
Percepatan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Optimalisasi Pemasaran Hasil Peternakan	1. Populasi Ternak Masih Stagnan dengan adanya ancaman penyakit hewan menular	Petugas terlambat melaporkan terjadinya penyakit dan kematian ternak				Kurangnya respon masyarakat jika terjadi kematian ternak
	2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Budidaya Ternak	1. Ketersediaan obat dan vaksin yang terbatas				Usaha peternakan merupakan usaha sampingan
		2. Kurangnya jumlah SDM peternakan yang bertugas di lapangan		Kelompok pengolah hasil ternak masih terbatas		Pelatihan dan pembinaan pengolahan hasil ternak masih rendah
		3. Kurangnya pengetahuan petugas tentang perkembangan teknologi peternakan tepat guna				Belum adanya lembaga penyuluhan peternakan di tiap kecamatan

		4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan prasarana penunjang usaha peternakan yang membutuhkan biaya tinggi			Biaya usaha ternak yang tinggi dan resiko usaha ternak tinggi menyebabkan turunnya minat masyarakat untuk menjadi peternak
	Masalah lalu lintas ternak dan sistem pemasaran belum optimal	1. Pengawasan lalu lintas ternak masih belum optimal			Belum adanya regulasi lalulintas ternak antar kabupaten
		2. Pasar hewan terbatas dan belum representative		Belum ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil ternak	Banyak peternak masih belum mengetahui pemasaran digital

Adapun dari uraian Isu Permasalahan diatas dapat kita mengetahui hal hal yang berkaitan langsung dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dimana tergambar dalam uraian berikut :

VISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu : **Bersama Membangun Tanah Laut Simpurna, Maju dan Berkelanjutan** adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai 5 (Lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

MISI

Secara umum, **“Misi”** sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan agar visi Kabupaten Tanah Laut dapat direalisasikan maka ditetapkan Misi daerah sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Nilai-nilai Agama
2. Membangun Ekonomi yang Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan Infrastruktur yang Merata dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berperan dalam penampung MISI Ke Dua **“ Membangun Ekonomi yang Ingklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan Infrastruktur yang merata dan Lingkungan Hidup Berkualitas ”** dimana

melaksanakan program Unggulan Pemerintah Daerah pada point 4 yakni : **Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Produktif**, serta point 6 yakni : **Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Laut**

Berdasarkan strategi-strategi di atas ditentukan strategi yang tepat untuk dijadikan kunci keberhasilan dengan mempertimbangkan keterkaitan strategi dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan penilaian terhadap keterkaitan tersebut diperoleh 3 (tiga) kunci keberhasilan yang merupakan faktor kunci/penentu keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam membangun peternakan, yaitu :

1. Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi, SDM dan Kelembagaan serta pengembangan usaha sektor peternakan.
2. Menekan kejadian Penyakit Hewan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan melalui penanganan kesehatan hewan, pengawasan terhadap produk peternakan dan penanganan Pasca Panen serta Pengolahan Hasil Peternakan serta mengoptimalkan pemasaran hasil perternakan.
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan serta pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, dan kepegawaian yang efektif dan efisien.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut

a. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari apa yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, dan program. Penetapan tujuan Strategis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang dimiliki

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam seluruh kegiatannya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang dan berorientasi pada hasil. Sasaran diikuti dengan indikator sasaran, yang merupakan tanda, ukuran, kriteria yang menyatakan apakah suatu sasaran yang ditetapkan tercapai atau tidak.

**TABEL 3.3 : TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
3.27.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan												
- Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Perikanan		Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	16,45	16,47	16,5	16,6	16,7	16,75	16,76		
		Meningkatnya hasil produksi perternakan	Percentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (%)	1,85	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04		

		Optimalisasi pemasaran Produksi hasil peternakan	Persentase Produksi Hasil Peternakan yang Terserap Pasar (%)	52,33	53,3	53,81	54,34	54,89	55,45	56,03	
--	--	--	--	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--

c. Stategis

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, berdasarkan RPJMD Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 - 2029. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta dengan memperhatikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kinerja, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu merumuskan suatu Strategi dari berbagai faktor tersebut, baik dari sisi internal maupun eksternal, maka strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan produksi dan produktivitas ternak.
- Pengembangan peternakan dengan pendekatan kawasan dan komoditas unggulan, melalui Pemanfaatan lahan secara optimal dengan pola simbiosis mutualisme antara ternak dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan dan eks tambang.
- Peningkatan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis.
- Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas ternak dan produk hasil peternakan
- Peningkatan peran swasta dalam pengembangan usaha sektor peternakan.
- Pengembangan usaha pengolahan limbah peternakan.
- Penerapan teknologi peternakan tepat guna yang ramah lingkungan.
- Adopsi dan inovasi pengembangan dan pengolahan pakan ternak berkualitas.
- Peningkatan promosi dan pemasaran produk hasil peternakan.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia peternak dan pelaku usaha untuk menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing.
- Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana perkantoran dan kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

d. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran, serta Strategi yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan, maka dirumuskan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 dalam membangun peternakan, yaitu:

- Peningkatan pengelolaan dan pemenuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, dan kepegawaian yang efektif dan efisien.
- Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Penurunan resiko inbreeding melalui Intensifikasi Kawin Alam (INKA).
- Peningkatan angka kelahiran, memperpendek jarak kelahiran (calving interval) dan peningkatan bobot lahir.
- Pengembangan komponen agribisnis peternakan.
- Pengembangan pola integrasi sapi dengan tanaman.
- Pengembangan kawasan peternakan.

- Penguatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan dan Check Point).
- Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui pengobatan, dan vaksinasi.
- Peningkatan investasi, industrialisasi peternakan dan peran swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) da sumber pembiayaan lainnya.
- Pengembangan teknologi pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak.
- Perbaikan mutu genetik sumber daya genetik ternak asli Kabupaten Tanah Laut (Kijang dan Kerbau Rawa).
- Peningkatan kualitas bibit ternak melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB).
- Penguatan prasarana dan sarana Inseminasi Buatan (IB).
- Peningkatan penerapan teknik budidaya ternak yang baik (Good Farming Practice).
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternak dan pelaku usaha peternakan
- Perbaikan standarisasi produk peternakan dan sistem pendukung peternakan.
- Peningkatan prasarana dan sarana peternakan, baik sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal.
- Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak.
- Peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner.
- Peningkatan penerapan Public Awareness (kesejahteraan hewan) melalui sosialisasi kepada konsumen, peternak dan pelaku usaha.
- Kajian dan pelatihan pengolahan limbah peternakan.
- Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- Pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas dan pupuk organik yang ramah lingkungan.
- Kajian dan pelatihan pengolahan pakan ternak yang berkualitas dengan bahan baku yang tersedia di Kabupaten Tanah Laut.
- Meningkatkan mekanisme pengumpulan, pemutahiran data dan informasi sektor peternakan yang lengkap, akurat dan kontinyu.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengampu 5 Program untuk mencapai tujuan kinerja di tahun 2026 dan tahun seterusnya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
5. Program Penyuluhan Pertanian

4.2 Uraian Kegiatan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengampu 15 Kegiatan untuk mencapai tujuan kinerja di tahun 2026 dan tahun seterusnya yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Kegiatan SGD hewan, tumbuhan dan Makro organisme
9. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kota
10. Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian
11. Pengembangan prasarana pertanian
12. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan & pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular
13. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan & produk hewan daerah kab.
14. Penerapan & pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
15. Pelaksanaan penyuluhan pertanian

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
11. Penyediaan bahan/material
12. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultansi SKPD
13. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
14. Pengadaan Mebel
15. Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
16. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
17. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik
18. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
19. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan
20. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas operasional/lapangan
21. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor /bangunan lainnya
23. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
24. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
25. Koordinasi dan Singkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
26. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana pertanian lainnya
27. Pembangunan, Rehabilitasi, pemeliharaan prasarana RPH
28. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan dan zoonosis pada hewan
29. Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
30. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan hewan , produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) di perbatasan tempat pemeriksaan HPM
31. Pembinaan penerapan persyaratan higienis sanitasi pada unit usaha produk hewan
32. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
33. Diseminasi Informasi Teknis, social, ekonomi dan Inovasi pertanian

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi pada Pelayanan	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah				Nilai SAKIP KABUPATEN		
		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Disnakeswan			Nilai SAKIP Disnakeswan		
					Nilai IKM Sekretariat Disnakeswan	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	
					Persentase capaian perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SDKPD	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	

					Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	
					Jumlah paket mebel yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Sub Keg.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan						
		Hasil Produksi Ternak				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah Dokumen	Kegiatan Pengelolaan sumber daya genitik (SDG) hewan,tumbuhan dan mikro organisme	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanama	Sub Kegiatan Pemanfaatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
						Kegiatan Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kota	
					Jumlah benih/bibit ternak yang bereda	Sub Kegiatan Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
						Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian	

					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
						Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihari	Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Sub. Keg.Pembangunan, Rehabilitas, Pemeliharaan dan operasional Rumah Potong Hewan	
						PROGRAM PENGENDALIAN KESWAN DAN KESMAVET	
						Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan & pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	
					Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pd Hewan	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pemberantasan penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 daerah Kab atau Kota	
						Kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan & produk hewan daerah kab.	
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HP	Sub Kegiatan Pengawasan dan pemeriksaan keswan, produk hewan & media pembawa penyakit hewan lainnya	

					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HP	Sub. Keg. Penerapan & pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitas	Sub. Keg. Pembinaan penerapan persyaratan higiene sanitasi pd unit usaha produk hewan	
	Optimalnya Pemasaran Hasil Peternakan					PENYULUHAN PERTANIAN	
		Presentase pemasaran Hasil Peternakan				Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kec. & desa	
					Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					17.038.905.849,46		20.574.478.813,22		19.876.735.618,69		21.141.618.794,42		21.987.283.546,2		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.583.805.721,02		14.183.500.000		13.919.000.000		14.704.000.000		15.265.500.000		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80	80	80,01	11.583.805.721,02	82	14.183.500.000	83	13.919.000.000	85	14.704.000.000	85	15.265.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.890.930.421,04		2.750.000.000		2.850.000.000		3.150.000.000		3.350.000.000		
Meningkatnya kelahiran ternak	Percentase Kelahiran Ternak (%)	36,71	36,71	36,71	1.890.930.421,04	36,71	2.750.000.000	36,71	2.850.000.000	36,71	3.150.000.000	36,71	3.350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.088.943.167,06		1.900.000.000		1.400.000.000		1.420.000.000		1.450.000.000		
Meningkatnya Pemenuhan Prasarana Pertanian(SubSektor Peternakan)	Percentase Kelahiran Ternak (%)	36,71	36,71	36,71	2.088.943.167,06	36,71	1.900.000.000	36,71	1.400.000.000	36,71	1.420.000.000	36,71	1.450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					972.271.402,5		1.140.000.000		1.140.000.000		1.210.000.000		1.220.000.000		
Menurunnya kematian ternak	Percentase Kematian Ternak (%)	2,89	2,66	2,59	972.271.402,5	2,55	1.140.000.000	2,43	1.140.000.000	2,43	1.210.000.000	2,43	1.220.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	

3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					502.955.137,84		600.978.813,22		567.735.618,69		657.618.794,42		701.783.546,2	
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan	Persentase Kehadiran Ternak (%)	36,71	36,71	36,71	502.955.137,84	36,71	600.978.813,22	36,71	567.735.618,69	36,71	657.618.794,42	36,71	701.783.546,2	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase SDM Peternakan yang terlatih (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					17038905849.46		20574478813.22		19876735618.69		21141618794.42		21987283546.20	

Tabel : Uraian sub kegiatan, indikator, target dan pagu indikatif

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				17.038.905.849,46		20.574.478.813,22		19.876.735.618,69		21.141.618.794,42		21.987.283.546,2				
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.583.805.721,02		14.183.500.000		13.919.000.000		14.704.000.000		15.265.500.000				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80	80,01	11.583.805.721,02	82	14.183.500.000	83	13.919.000.000	85	14.704.000.000	85	15.265.500.000	3.27.00 .00.08. 0000 - Dinas Peternak an Dan Kesehatan Hewan			
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.999.678,75		20.000.000		20.000.000		20.000.000		24.000.000				
Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	7.999.881	6	10.000.000		10.000.000	6	10.000.000	6	12.000.000				

3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.999.881		10.000.000		10.000.000		10.000.000		12.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	7.999.881	6	10.000.000		10.000.000	6	10.000.000	6	12.000.000		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	7.999.797,75	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	12.000.000		
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.999.797,75		10.000.000		10.000.000		10.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	7.999.797,75	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	12.000.000		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.400.624.388		8.510.000.000		8.510.000.000		8.710.000.000		9.012.000.000		
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	7.999.881	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	12.000.000		
3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.999.881		10.000.000		10.000.000		10.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	7.999.881	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	12.000.000		
Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	45	8.392.624.507	45	8.500.000.000	45	8.500.000.000	45	8.700.000.000	45	9.000.000.000		
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.392.624.507		8.500.000.000		8.500.000.000		8.700.000.000		9.000.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	45	8.392.624.507	45	8.500.000.000	45	8.500.000.000	45	8.700.000.000	45	9.000.000.000		
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah				50.000.000		180.000.000		180.000.000		210.000.000		250.000.000		
Jumlah Paket Penyediaan barang pakai habis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	60	65	0	80	80.000.000	80	80.000.000	80	90.000.000	80	100.000.000		

3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		80.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	60	65	0	80	80.000.000	80	80.000.000	80	90.000.000	80	100.000.000				
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	18	10	50.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	30	120.000.000	35	150.000.000				
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		100.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000				
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	18	10	50.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	30	120.000.000	35	150.000.000				
3.27.01.2.06.0006 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				722.592.133,34		1.053.500.000		1.084.000.000		1.114.000.000		1.234.500.000				
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000				
3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		10.000.000				
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000				
Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	499.950.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	800.000.000				
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				499.950.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		800.000.000				
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	499.950.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000	12	800.000.000				

Jumlah Paket Penyediaan barang pakai habis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	11.989.712,73	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000				
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.989.712,73		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	11.989.712,73	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000				
3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.000.000		4.500.000				
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.500.000				
3.27.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				16.650.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000				
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2	16.650.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	14.993.325	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4					

	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.001.407,11		200.000.000		210.000.000		220.000.000		260.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	150.001.407,11	4	200.000.000	4	210.000.000	4	220.000.000	4	260.000.000		
3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.993.325		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	14.993.325	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000		
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				26.007.688,5		30.000.000		35.000.000		40.000.000		50.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	26.007.688,5	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.742.647.114,05		2.775.000.000		2.375.000.000		2.725.000.000		2.725.000.000		
Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	3	83.250.000	1	500.000.000	1	500.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000		
3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				83.250.000		500.000.000		500.000.000		800.000.000		800.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	3	83.250.000	1	500.000.000	1	500.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000		
Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25	25	65.083.841,01	20	75.000.000	20	75.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000		
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				65.083.841,01		75.000.000		75.000.000		125.000.000		125.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25	25	65.083.841,01	20	75.000.000	20	75.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000		
Jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan lain yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	1.094.769.983,04	2	1.600.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000		

3.27.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.094.769.983,04		1.600.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	1.094.769.983,04	2	1.600.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000		
Jumlah unit prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	499.543.290	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000		
3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				499.543.290		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	499.543.290	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227.000.000		1.150.000.000		1.230.000.000		1.350.000.000		1.380.000.000		
Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	79.200.000	12	950.000.000	12	1.000.000.000	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				79.200.000		950.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	79.200.000	12	950.000.000	12	1.000.000.000	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000		
Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	147.800.000	12	200.000.000	12	230.000.000	12	250.000.000	12	280.000.000		
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				147.800.000		200.000.000		230.000.000		250.000.000		280.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	147.800.000	12	200.000.000	12	230.000.000	12	250.000.000	12	280.000.000		

	yang Disediakan (Laporan)												
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				424.942.406,88		495.000.000		520.000.000		575.000.000		640.000.000	
Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3	198.958.406,88	2	220.000.000	2	240.000.000	2	260.000.000	2	300.000.000	
3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				198.958.406,88		220.000.000		240.000.000		260.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3	198.958.406,88	2	220.000.000	2	240.000.000	2	260.000.000	2	300.000.000	
Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	30	175.000.000	27	200.000.000	30	200.000.000	32	230.000.000	34	250.000.000	
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				175.000.000		200.000.000		200.000.000		230.000.000		250.000.000	

3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				1.492.429.735		0		0		0		0		
Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1	1	1.492.429.735	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				0		2.750.000.000		2.850.000.000		3.150.000.000		3.350.000.000		
Terdistribusinya bibit ternak ke masyarakat	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)			0	2.200	1.600.000.000	2.300	1.700.000.000	2.400	2.000.000.000	2.500	2.200.000.000		
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0		1.600.000.000		1.700.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)			0	2.200	1.600.000.000	2.300	1.700.000.000	2.400	2.000.000.000	2.500	2.200.000.000		
Terdistribusinya sarana dan prasarana peternakan	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)			0	30	400.000.000	35	400.000.000	40	400.000.000	45	400.000.000		
3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)			0	30	400.000.000	35	400.000.000	40	400.000.000	45	400.000.000		
Terlaksananya identifikasi calon indukan ternak yang subur	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)			0	3.000	750.000.000	3.500	750.000.000	4.000	750.000.000	4.500	750.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KET ERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari			0	3.000	750.000.000	3.500	750.000.000	4.000	750.000.000	4.500	750.000.000		

daerah kabupaten/kota lain	daerah kabupaten/kota lain (Dosis)												
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				2.088.943.167,06		1.900.000.000		1.400.000.000		1.420.000.000		1.450.000.000	
Meningkatnya Pemenuhan Prasarana Pertanian(SubSektor Peternakan)	Percentase Kelahiran Termak (%)	36,71	36,71	2.088.943.167,06	36,71	1.900.000.000	36,71	1.400.000.000	36,71	1.420.000.000	36,71	1.450.000.000	3.27.00.00.08.0000 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				173.235.545,95		200.000.000		200.000.000		220.000.000		250.000.000	
Terlaksananya kegiatan monev dan koordinasi kepada pelaku usaha peternakan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	173.235.545,95	3	200.000.000	3	200.000.000	3	220.000.000	3	250.000.000	
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				173.235.545,95		200.000.000		200.000.000		220.000.000		250.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1	173.235.545,95	3	200.000.000	3	200.000.000	3	220.000.000	3	250.000.000	
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				1.915.707.621,11		1.700.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
Meningkatnya kualitas sarpras RPH dan pasar hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3	3	880.435.136,71	4	900.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				880.435.136,71		900.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3	3	880.435.136,71	4	900.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	
Terlaksananya kegiatan pengadaan alat penunjang peningkatan hasil ternak	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	3	1.035.272.484,4	2	800.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				1.035.272.484,4		800.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	

Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, DIREHABILITASI dan DIPELIHARA (Unit)	2	3	1.035.272.484,4	2	800.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				972.271.402,5		1.140.000.000		1.140.000.000		1.210.000.000		1.220.000.000		
Menurunnya kematian ternak	Persentase Kematian Ternak (%)	2,89	2,59	972.271.402,5	2,55	1.140.000.000	2,43	1.140.000.000	2,43	1.210.000.000	2,43	1.220.000.000	3.27.00.00.00.08.0000 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah, Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				832.849.679,5		990.000.000		990.000.000		1.040.000.000		1.050.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan kasus penyakit hewan ternak	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1	832.849.679,5	1	990.000.000	1	990.000.000	1	1.040.000.000	1	1.050.000.000		
	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	12	11		12		12		12		12			
3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				86.795.678,5		90.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	12	11	86.795.678,5	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				746.054.001		900.000.000		900.000.000		940.000.000		950.000.000		

Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1	746.054.001	1	900.000.000	1	900.000.000	1	940.000.000	1	950.000.000				
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				49.980.500		60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000				
meningkatnya pencegahan kermatian ternak	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	1	1	49.980.500	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000				
3.27.04.2.02.0006 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan , Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				49.980.500		60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000				
Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	1	1	49.980.500	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000				
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				89.441.223		90.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000				
Meningkatnya kualitas bahan pangan asal hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	2	3	89.441.223	3	90.000.000	3	90.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000				
3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				89.441.223		90.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000				
Terbinaanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	2	3	89.441.223	3	90.000.000	3	90.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000				
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				502.955.137,84		600.978.813,22		567.735.618,69		657.618.794,42		701.783.546,2				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan	Persentase Kelahiran Ternak (%)	36,71	36,71	502.955.137,84	36,71	600.978.813,22	36,71	567.735.618,69	36,71	657.618.794,42	36,71	701.783.546,2	3.27.000 .00.08. 0000 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	
	Persentase SDM Peternakan yang terlatih (%)	100	100		100		100		100		100			
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				502.955.137,84		600.978.813,22		567.735.618,69		657.618.794,42		701.783.546,2		
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1	2	337.404.734,84	3	400.000.000	3	350.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				337.404.734,84		400.000.000		350.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1	2	337.404.734,84	3	400.000.000	3	350.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000		
Meningkatnya kualitas data hasil produk peternakan	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	1	165.550.403	1	200.978.813,22	1	217.735.618,69	1	207.618.794,42		251.783.546,2		
	Jumlah penyuluhan pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)													
3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan pertanian				0		0		0		0		0		
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian	Jumlah penyuluhan pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)			0		0		0		0		0		
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				165.550.403		200.978.813,22		217.735.618,69		207.618.794,42		251.783.546,2		
Termafaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasi oleh penyuluhan pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	1	165.550.403	1	200.978.813,22	1	217.735.618,69	1	207.618.794,42		251.783.546,2		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional yang terlihat dalam tabel dibawah ini :

PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.27.0.00.0.00.08.0000 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan				
1.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya kelahiran ternak	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
2.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Pemenuhan Prasarana Pertanian(SubSektor Peternakan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	

			3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
3.	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya kematian ternak	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
			3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
4.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui IKU Perangkat Daerah

Dalam hal ini Target IKU Perangkat Daerah terlihat pada table dibawah ini :

**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2030**

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian	TON							
		Produksi hasil peternakan (Ton)	67.742	69.126	70.535	71.974	73.443	74.941	
		Daging :	23.050	23.524	24.003	24.494	24.994	25.504	
		a. Sapi Potong	442	460	473	488	502	517	
		b. Kerbau	32	33	35	36	38	40	
		c. Kambing	153	156	159	162	166	169	
		d. Ayam Buras	816	832	849	866	883	901	
		e. Ayam Ras	21.420	21.848	22.285	22.731	23.186	23.649	
		f. Itik	187	195	202	211	219	228	
		Telur :	44.692	45.602	46.532	47.480	48.449	49.437	
		a. Ayam Buras	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	
		b. Ayam Ras	35.700	36.414	37.142	37.885	38.643	39.416	
		c. Itik	832	865	900	936	973	1.012	
		Pemasaran hasil ternak (%)	53,30	53,81	54,34	54,89	55,45	56,03	
		Daging :							
		a. Sapi Potong	15,08	15,84	16,63	17,46	18,33	19,25	
		b. Kerbau	10,92	11,46	12,03	12,64	13,27	13,93	
		c. Kambing	5,44	5,82	6,23	6,66	7,13	7,63	
		d. Ayam Buras	81,79	82,20	82,61	83,03	83,44	83,86	
		e. Ayam Ras	85,96	86,39	86,82	87,26	87,69	88,13	
		f. Itik	15,37	16,14	16,95	17,79	18,68	19,62	
		Telur :							
		a. Ayam Buras	93,13	93,59	94,06	94,53	95,00	95,48	
		b. Ayam Ras	91,34	91,34	92,26	92,72	93,18	93,65	
		c. Itik	80,67	81,08	81,48	81,89	82,30	82,71	

2	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Disnakeswan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Disnakeswan	B	80,01	82,00	83,00	85,00	85,00
---	---	-------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

4.6. Uraian Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui IKK

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut periode 2025 – 2029 merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan peternakan untuk lima (5) tahun yang memuat visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025 - 2029, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan peternakan di Kabupaten Tanah Laut, yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat., yang menjadi tolok ukur dan sekaligus mengarahkan semua komponen internal (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) dan eksternal (Masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Laut) dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 - 2029 akan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis juga bertujuan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

RENSTRA ini juga diharapkan dapat memberikan layanan publik yang baik serta acuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya sebagai fasilitator, stimulator, motivator, dan regulator.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyadari bahwa apa yang disajikan masih jauh dari sempurna, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran, tanggapan serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerja ikhlas, cerdas dan tuntas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian visi RPJMD yakni : ***Bersama Membangun Tanah Laut Simpurnya Maju dan Berkelanjutan”.***



